



Disclosure of Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on Fraud in Sharia Commercial Banks

Farida , Nur Hidayati, Anissa Hakim Purwantini

Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

 farida_feb@ummgl.ac.id

 <https://doi.org/10.53017/ujeb.60>

Received: 04/06/2021

Revised: 02/07/2021

Accepted: 02/07/2021

Abstract

Cheating occurs because of the opportunity, pressure and rationalization. In addition, the low Sharia compliance and poor governance implemented by Sharia entities provide opportunities for fraud. This study aims to empirically examine the disclosure of Islamic Corporate Governance (ICG) and shariah compliance against the fraud acts. The sample used in this study was Islamic commercial banks that listed in the Indonesian Stock Exchange from 2015 to 2019. The number of samples in this study were 40 samples, from a total of 8 Islamic banks with a 5-year study period. Determination of the sample obtained by using purposive sampling. The hypothesis testing using logistic regression analysis. The results of this study indicated that the disclosure of ICG, Islamic Investment, and Equitable Distribution has no effect on fraud. Profit sharing has a negative effect on fraud. While Islamic income has a positive influence on fraud. This study shows that Islamic entities, especially Islamic banking, needs to improve compliance and good corporate governance in accordance with Sharia principles, to reduce fraud acts.

Keywords: Fraud; Islamic Governance; Sharia Compliance

Pengungkapan Islamic Corporate Governance dan Syariah Compliance terhadap Tindakan Fraud pada Bank Umum Syariah

Abstrak

Kecurangan terjadi karena adanya kesempatan, tekanan dan juga rasionalisasi. Selain itu, rendahnya kepatuhan Syariah dan tata Kelola yang kurang baik yang diterapkan entitas Syariah memberikan peluang terhadap fraud. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengungkapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan shariah compliance terhadap tindakan fraud. Sampel yang digunakan adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 sampel, dari jumlah 8 bank syariah dengan rentan penelitian waktu 5 tahun. Penentuan sampel diperoleh dengan menggunakan purposive sampling. Uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan ICG, Islamic Investment, dan Equitable Distribution tidak berpengaruh terhadap tindakan fraud. Profit Sharing memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan fraud. Sedangkan *Islamic Income* memiliki pengaruh positif terhadap tindakan fraud. Penelitian ini menunjukkan bahwa entitas syariah khususnya perbankan syariah perlu meningkatkan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip Syariah untuk mengurangi tindakan fraud.

Kata-kata kunci: Fraud; Islamic Governance; Kepatuhan syariah

1. Pendahuluan

Berdirinya perbankan syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia menjadi salah satu pelopor kemunculan berbagai perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dari tahun ke tahun proses perkembangan perbankan syariah semakin ke depan semakin tumbuh dengan pesat dapat dilihat berbagai aspek sistem pengawasan maupun infrastruktur yang digunakan sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan layanan jasa keuangan syariah yang semaksimal mungkin kepada para nasabah perbankan syariah tersebut. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2020 sebanyak 14 bank umum syariah.

Pada tahun 2019, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) telah melakukan survei terkait dengan Report To The Nations Global Study On Occupational Fraud And Abuse yang menunjukkan data bahwa pihak yang paling dirugikan akibat adanya tindakan fraud adalah industri keuangan dan perbankan sebanyak 41,4%. Jenis fraud yang paling merugikan di Indonesia adalah korupsi sebanyak 167 atau 69,9%. Diurutan berikutnya sebanyak 50 atau 20,9% menyatakan bahwa penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan menyebabkan kerugian. Sedangkan yang ketiga sebanyak 22 atau 9,2% menyatakan fraud laporan keuangan juga menyebabkan kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah akan muncul banyak tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Pada tahun 2018, terdapat kasus yang menimpa perbankan syariah Indonesia yang terlilit kasus kredit fiktif sehingga merugikan perseroan senilai 548 miliar.

Akibat kecurangan (*fraud*) yang dilakukan ini sangat mempengaruhi kondisi keuangan bank yang merupakan dampak internal fraud masing-masing dengan kerugian lebih dari Rp100 juta [1]. Jenis fraud yang terjadi di salah satu bank syariah di Jawa Barat tersebut termasuk dalam kasus tindakan korupsi terkait dengan pencairan kredit fiktif yang dilakukan ke PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dan CV Dwi Manunggal Abadi. Secara keseluruhan kasus internal fraud dalam bank syariah ini melibatkan pegawai tetap perusahaan [1]. Kemudian kasus lain yang terjadi pada tahun 2018 pada PT Syariah Mandiri (BSM), yang merupakan anak usaha PT Mandiri (Persero) Tbk, telah menyalurkan pembiayaan fiktif senilai Rp1,1 triliun [2].

Merebaknya kasus-kasus yang terjadi di industri perbankan syariah, maka dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Hal tersebut menjadi sebuah pendorong bagi para pelaku bisnis untuk memberikan suatu mekanisme terkait dengan pengelolaan perusahaan yang baik dan juga mampu untuk memberikan jaminan atas terlaksananya komitmen yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang bergabung dalam menjalankan bisnis. Pentingnya sebuah tata kelola yang harus diterapkan dalam sebuah perusahaan untuk melaksanakan beberapa prinsip diantaranya keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran [3] Konsep ICG ditujukan untuk tercapainya pengelolaan perbankan yang lebih transparan bagi para stakeholdernya dan membantu untuk terciptanya pertumbuhan yang efisien dan berkesinambungan dengan memperhatikan aspek-aspek Islami, yang berguna untuk meminimalkan adanya risiko yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut [4] juga menyatakan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap fraud. Menurut [5] menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap *Internal Fraud* Unit Usaha Syariah. Penelitian dari [6] menyatakan bahwa ICG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *Fraud*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian [7] menyatakan bahwa ICG berpengaruh terhadap *fraud*. Hal ini karena

dalam penerapan ICG, perbankan syariah perlu memastikan apakah semua karyawan telah menerima dan memahami peraturan-peraturan untuk menjalankan ICG yang ada dan bertujuan agar visi misi perusahaan terselaraskan dengan baik.

Penelitian lain menunjukkan ICG memiliki pengaruh positif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah, *Shariah Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki pengaruh negatif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah. Sedangkan *Shariah Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah [8]. [6] menyatakan bahwa PSR, *Islamic Investment Ratio* (IIR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya penerapan prinsip-prinsip kepatuhan syariah dan tata kelola yang dilakukan oleh masing-masing perbankan syariah. GCG dan IsIR berpengaruh positif terhadap *Internal fraud* dan IIR serta *Equitable Distribution Ratio* (EDR) tidak berpengaruh terhadap *Internal fraud* [9].

Kepatuhan syariah dengan proksi PSR memiliki efek negatif pada kecurangan di bank syariah [10]. Penelitian [8] menyatakan bahwa variabel *shariah compliance* dengan proksi IsIR tidak memiliki pengaruh parsial dalam indikasi terjadinya *fraud*, dan proksi PSR secara parsial berpengaruh dengan arah negatif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah, karena semakin naik pembiayaan bagi hasil maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh [6] juga menyatakan bahwa PSR berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud*, karena rasio ini dapat menjadi salah satu indikator untuk menentukan kemungkinan adanya potensi *fraud* di Bank Umum Syariah di Indonesia.

Rendahnya kepatuhan syariah yang diterapkan memberikan peluang untuk terjadinya *fraud* pada bank syariah. Kecurangan atau *fraud* dapat terjadi karena adanya kesempatan, tekanan dan juga rasionalisasi atau yang sering disebut dengan mencari pembenaran atas terjadinya kecurangan. Hal lain yang dapat dilakukan untuk meminimalkan angka prosentase kecurangan atau *fraud* adalah dengan upaya melalui penerapan prinsip ICG dan *Shariah compliance* pada bank syariah secara baik dan optimal.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan *fraud* di perbankan syariah Indonesia. Peneliti tertarik untuk meneliti dan menambah wawasan maupun pengetahuan tentang tindakan *fraud* yang terjadi di perbankan syariah Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan ICG dan *Shariah Compliance* dengan proksi profit sharing, *Islamic investment*, *Islamic income* dan *equitable distribution* terhadap tindakan *fraud*, dengan studi empiris pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2015-2019.

2. Review Literatur

2.1. Teori legitimasi (*legitimasi theory*)

Teori legitimasi adalah teori yang dikembangkan oleh [11]. Teori legitimasi ini menyatakan bahwa organisasi maupun perusahaan merupakan bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial akan menjadikan perusahaan semakin legitimate, sedangkan operasi organisasi harus berjalan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Kecurangan merupakan tindakan yang melanggar norma-norma masyarakat karena tindakan kecurangan menimbulkan banyak kerugian baik secara materiil maupun moril. Dalam usaha untuk menjaga eksistensi perusahaan dan legitimasinya di mata masyarakat, maka suatu

perusahaan maupun organisasi pasti akan menjaga dan akan menerapkan sebuah tata kelola perusahaan yang baik dengan mengefektifkan pengendalian internal untuk mencegah tindakan kecurangan.

2.2. *Fraud*

Klasifikasi kecurangan atau *fraud* [12] meliputi:

- a. Kecurangan Laporan Keuangan (*statement fraud*) sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan pihak investor dan pihak kreditor.
- b. Penyalahgunaan Aset (*Aset Misappropriation*) adalah bentuk ketidakberesan dalam mengelola aset yang digolongkan dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan maupun aset lainnya, serta pengeluaran biaya yang dilakukan secara curang.
- c. Korupsi (*Corruption*) yang terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan.

Pencegahan kecurangan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya faktor penyebab fraud yaitu: memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan, meminimalkan tekanan pegawai agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya dan mengeliminasi alasan pembenaran atas tindak kecurangan yang dilakukan [13].

2.3. *Sharia compliance*

Sharia Compliance (kepatuhan syariah) adalah pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank Syariah [14]. *Shariah Complaince* merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah [15].

Shariah compliance ini telah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Proksi yang digunakan dalam *shariah compliance* yaitu *profit sharing*, *Islamic invesment*, *Islamic income* dan *equitable distribution*. *Profit sharing* merupakan sistem bagi hasil atas suatu akad, dimana dalam konsep ini bagi hasil diperoleh dari akad mudharabah dan musyarakah [6]. *Islamic investment* merupakan investasi yang berdasarkan pada prinsip Syariah, sehingga entitas Syariah harus mengungkapkan inestasi halal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sementara itu, *Islamic income* merupakan pendapatan yang berasal dari sumber pendapatan halal serta tidak mengandung riba, gharar, dan masyir yang sesuai dengan prinsip Islam [16]. Kemudian *equitable distribution* merupakan distribusi yang adil dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan [17].

2.4. *Pengungkapan Islamic corporate governance*

Pengungkapan ICG merupakan pengungkapan suatu tata kelola perusahaan atau bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islami seperti tablig, fatanah, sidiq, dan amanah seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diungkapkan dalam laporan GCG [18]. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Pelaksanaan *Good Corporate Governannce* (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu tranparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, professional dan kewajaran [19]. Pengelompokkan GCG dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 aspek yaitu *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan juga infrastruktur tata kelola bank, *governance process* untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip CGC dan *governance outcome* untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan stakeholders. Dan menurut [20] ICG terdiri dari dua unsur yaitu unsur dari dalam perusahaan dan unsur dari luar perusahaan.

3. Metode

3.1. Populasi dan sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu Bank umum Syariah (BUS) yang mempublikasikan laporan tahunan periode 2015-2019 dan menyajikan laporan *Good Corporate Governance* (GCG) selama periode tersebut. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 8 (delapan) BUS yang dapat digunakan dalam penelitian ini dengan rentang waktu 2015-2019.

3.2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Adapun sumber datanya yaitu data sekunder berupa data laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan oleh perbankan syariah.

3.3. Definisi operasional variabel

Definisi operasional variabel digunakan sebagai pedoman untuk mengukur suatu variabel independen dan variabel dependen. Berikut komponen variabel dan alat ukur dalam penelitian ini terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Definsi operational variabel

Variabel	Definisi	Alat ukur
Kecurangan (<i>fraud</i>)	Kecurangan (<i>fraud</i>) sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun luar perbankan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi/keompok yang secara langsung dapat merugikan pihak lain	Dalam variabel ini diukur dengan menggunakan indikator variabel <i>dummy</i> sebagai berikut: [21] Kode satu (1) untuk bank syariah, apabila terindikasi adanya kecurangan (<i>Fraud</i>), sedangkan kode nol (0) untuk bank syariah yang tidak terindikasi adanya kecurangan (<i>Fraud</i>)
<i>Profit Sharing</i>	Merupakan sistem bagi hasil khususnya berbagi keuntungan atas suatu akad syirkah dari mudharabah dan musyarakah [6].	Diukur dengan <i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR) [17] : $PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total\ pembiayaan}$
<i>Islamic Investment</i>	<i>Islamic Investment</i> adalah investasi membandingkan antara investasi bank syariah secara keseluruhan baik halal maupun non halal [6].	Proksi ini diukur dengan <i>Islamic Investment Ratio</i> (IIR) [6], dengan rumus: $IIR = \frac{Investasi\ halal}{Inves.\ halal + invest.\ non\ halal}$
<i>Islamic Income</i>	Adalah pendapatan halal terhadap total pendapatan secara keseluruhan baik halal maupun non halal. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan <i>qardh</i> [19].	Rasio ini digunakan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Dengan perhitungan pendapatan halal yang dibagi dengan penjumlahan antara pendapatan halal dengan pendapatan non halal [17]: $IsIR = \frac{Pendapatan\ halal}{Pendpt.\ halal + pedpt.\ non\ halal}$

Variabel	Definisi	Alat ukur
<i>Equitable Distribution</i>	Jumlah dana yang dikeluarkan untuk <i>qardh</i> dan dana kebajikan, upah karyawan, pemegang saham dan laba bersih.	Dihitung dengan jumlah yang didistribusikan dari total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak [17] $EDR = \frac{\text{Average dstrtribution for each stakeholders}}{\text{Total Revenue}}$
Pengungkapan <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG)	Merupakan suatu tata kelola perusahaan atau bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islami seperti tablig, fatanah, sidiq, dan amanah seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diungkapkan dalam laporan <i>Good Corporate Governance</i> [18]	Diukur dengan melihat 11 kriteria minimum penilaian aspek <i>Corporate Governance Assesment</i> yang diungkapkan di dalam laporan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) bank syariah (Dedik, 2019). Dengan melihat penentuan predikat komposit: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai komposit < 1.5 = sangat baik (PREDIKAT 1) • 1.5 ≤ nilai komposit ≤ 2.5= baik (PREDIKAT 2) • 2.5 ≤ nilai komposit ≤ 3.5= cukup baik (PREDIKAT 3) • 3.5 ≤ nilai komposit ≤ 4.5= kurang baik (PREDIKAT 4) • 4.5 ≤ nilai komposit ≤ 5= tidak baik (PREDIKAT 5)

3.4. Alat analisis data

Statistik deskriptif digunakan karena memuat beberapa hal yaitu standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan terkait dengan persebaran data penelitian. Kemudian, Analisis regresi logistik merupakan metode statistik yang digunakan apabila salah satu variabel dalam penelitian menggunakan variabel dummy. Alasan peneliti menggunakan analisis regresi logistik adalah karena variabel dependennya merupakan variabel yang memiliki sifat dikotonomi atau memiliki 2 kategori. Adapun rumus regresi ini adalah:

$$Fraud = \alpha + \beta_1 ICG + \beta_2 PS + \beta_3 Iin + \beta_4 Isl + \beta_5 ED + e$$

Keterangan :

Y	: <i>Fraud</i>
a	: Konstanta
β	: Koefisien regresi
ICG	: <i>Islamic Corporate Governance</i>
PS	: Proksi <i>Profit Sharing</i>
Iin	: Proksi <i>Islamic Investment</i>
Isl	: Proksi <i>Islamic Income</i>
ED	: Proksi <i>Equitable Distribution</i>
e	: <i>Error Term</i>

Tahapan yang perlu dilakukan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik adalah pertama, uji kelayakan model regresi pada penelitian ini dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*, dan kedua uji koefisien determinasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar variabilitas variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen [22]. Ketiga yaitu penilaian Model Fit (*Overall Model Fit Test*) berdasarkan *likelihood* dan keempat adalah uji hipotesis bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Uji ini menggunakan tingkat $\alpha = 5\%$. Jika nilai probabilitas (*sig wald*) < $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika nilai probabilitas (*sig wald*) > $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Statistik deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah n atau sampel sebanyak 40 yang terdiri dari 8 perbankan syariah selama periode 5 tahun 2015- 2019. Karakteristik

sampel mencakup nama dan tahun yang dijadikan rentang penelitian, sedangkan karakteristik data yaitu pengungkapan ICG, PS, II, IsI, Ed dan Fraud. Penggunaan standar eror untuk memperkirakan besar rata-rata sampel dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa *pengungkapan Islamic Corporate Governance (ICG), profit sharing, Islamic investment, Islamic income dan equitable distribution* yang diterapkan oleh perbankan syariah cukup baik, karena nilai rata-rata jauh dari nilai minimum, sebagaimana disajikan pada [Tabel 2](#).

Tabel 2. Statistik deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
ICG	40	1	3	1.93	.656
PS	40	-.35	1.05	.4053	.36680
II	40	-1.74	1.82	.3685	.67128
ISi	40	.00	.99	.5348	.27721
ED FRAUD	40	.02	2.64	1.0653	.64679
	40	0	1	.45	.504
alid N (listwise)	40				

4.2. Analisis regresi logistik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistic dalam menentukan analisis hasil. Berdasarkan hasil uji regresi logistik, berikut persamaan model dari penelitian ini yaitu:

$$FRAUD = -2,415 + 0,194 ICG - 3,696 PSR - 0,019 IIR + 4,689 IsIR + 0,649 EDR + e$$

Tabel 3. Hasil uji regresi logistik

	B	S.E	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a ICG	,194	,756	,066	1	,798	1,214
PSR	-3,696	1,797	4,231	1	,040	,025
IIR	-,019	,647	,001	1	,976	,981
IsIR	4,689	2,113	4,924	1	,026	108,790
EDR	,649	,672	,933	1	,334	1,913
Constant	-2,415	1,762	1,878	1	,171	,089

4.2.1. Uji kelayakan model regresi

Hasil uji kelayakan model regresi menunjukkan bahwa nilai Chi-Square sebesar 7,488 dengan signifikansi sebesar 0,485. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima. Karena hal tersebut sesuai dengan data observasinya, dan juga nilai *Hosmer and Lemeshow Test* menunjukkan lebih besar dari 0,05. Hal tersebut seperti dijelaskan pada [Tabel 4](#).

Tabel 4. Hasil uji kelayakan model regresi

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	7,488	8	0,485

4.2.2. Uji koefisien determinasi (R^2)

Berdasarkan [Tabel 5](#) dapat diketahui bahwa besarnya Nagelkerke R Square adalah 0,391. Hal ini berarti variasi variabel dependen *fraud* dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen yaitu ICG, PS, II, IsI, dan ED sebesar 0,391 atau 39,1%. Sedangkan sisanya 60,9% (100% -39,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model regresi yang dilakukan saat ini.

Tabel 5. Hasil uji koefisien determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	41,204 ^a	,293	,391

4.2.3. Model fit (overall model fit test)

Berdasarkan hasil pengujian keseluruhan model pada Tabel 6, menunjukkan nilai -2 *Log Likelihood* sebesar 55,051 pada blok pertama (*Block number* 0). Selanjutnya nilai -2 *Log Likelihood* berikutnya (*Block number* 1) ditunjukkan hasil nilai -2 *Log likelihood* pada *block number*=1 setelah dimasukan kelima variabel independen menjadi sebesar 41,204. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai -2 *Log likelihood* awal (*block number* = 0) sebesar 55,051 dan nilai -2 *Log likelihood* berikutnya (*block number* = 1) sebesar 41,204. Penurunan nilai -2 *Log likelihood* yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa penambahan variabel independen ke dalam model dapat memperbaiki model *fit* serta menunjukkan model regresi yang lebih baik, model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

Tabel 6. Hasil uji menilai keseluruhan model

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	55,051	-,200
	2	55,051	-,201
Step 1	1	41,958	-1,896
	2	41,231	-2,340
	3	41,204	-2,411
	4	41,204	-2,415
	5	41,204	-2,415

4.2.4. Matriks klasifikasi

Hasil uji *matrik* klasifikasi pada tabel 7 menunjukkan bahwa model empiris kajian ini ternyata mampu digunakan untuk memprediksi tindakan *fraud* pada perbankan syariah selama periode 2015 sampai dengan 2019 melalui pengungkapan *Islamic Corporate Governance, Profit Sharing, Islamic Investment, Islamic Income, dan Equitable Distribution*. Hal ini terlihat kemampuan model regresi logistik dalam memprediksi perbankan syariah yang mengalami *fraud* dibandingkan dengan kondisi perbankan syariah yang tidak mengalami *fraud*, yaitu dengan nilai sebesar 68,2% dan 77,8%. Namun, secara keseluruhan hasil klasifikasi model kajian ini mampu menjelaskan tindakan *fraud* yang terdapat pada perbankan syariah dengan cukup baik dan akurat, yaitu dengan persentase sebesar 72,5%.

Tabel 7. Hasil uji matriks klasifikasi

	Observed	Predicted		Percentage Correct
		Tidak ada kecurangan	Ada kecurangan	
Step 1	<i>FRAUD</i> Tidak ada kecurangan	15	7	68,2
	Ada kecurangan	4	14	77,8
Overall Percentage				72,5

4.2.5. Pengujian hipotesis

Hasil pengujian hipotesis seperti nampak pada tabel 8 menunjukkan bahwa pengungkapan ICG mempunyai nilai 0,194 dengan signifikansi 0,798 > 0,05, sehingga H1 tidak diterima. Artinya tidak ada pengaruh ICG terhadap tindakan *fraud*. Variabel profit sharing menunjukkan nilai koefisien -3,696 dengan signifikansi 0,040 < 0,05, dan hipotesis 2 diterima. Yaitu, *profit sharing* berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Kemudian variabel *islamic investment* besarnya koefisiensi -0,019 dengan tingkat signifikansi 0,976 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga tidak diterima, sehingga *islamic investment* tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*.

Besarnya koefisien variabel *islamic income* 4,689 dengan signifikasni 0,334 > 0,05, meunjukkan hipotesis keempat tidak diterima sehingga *islamic income* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Dan terakhir variabel *Equitable Distribution* besarnya koefisien adalah

0,649 dengan signifikansii $0,334 > 0,05$, sehingga hipotesis tidak diterima. Berikut ringkasan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian adalah:

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis

		B	S.E	Wald	Df	Sig.	Keterangan
Step 1 ^a	ICG	,194	,756	,066	1	,798	Tidak diterima
	PS	-3,696	1,797	4,231	1	,040	Diterima
	II	-,019	,647	,001	1	,976	Tidak diterima
	IsI ED	4,689	2,113	4,924	1	,026	Diterima Tidak
	Constant	-,649	,672	,933	1	,334	diterima
		-2,415	1,762	1,878	1	,171	

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh pengungkapan Islamic Corporate Governance (ICG) terhadap tindakan fraud

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan ICG tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pengungkapan ICG tidak berpengaruh pada tindakan *fraud*. Penerapan ICG menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya dalam operasional bank yang diharapkan akan sesuai dengan efektivitas serta efisiensi pada perbankan syariah. Akan tetapi penerapan tata kelola bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan oleh perbankan karena selain harus menggunakan prinsip-prinsip Islami juga harus memperhatikan sumber daya manusianya. Karena hal tersebut, maka tata kelola pada perbankan syariah belum efektif memiliki pengaruh terhadap terjadinya tindakan kecurangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar perbankan Syariah [23].

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori legitimasi. Hal ini dikarenakan tata kelola yang baik maupun buruk belum tentu dapat menjamin dan meminimalkan tindakan kecurangan yang terjadi. Dan Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [24], [25], [13] yang menyatakan bahwa variabel ICG tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan [21], [9] menyatakan bahwa variabel ICG berpengaruh positif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada bank syariah.

4.3.2. Pengaruh Shariah compliance terhadap tindakan fraud

a. Pengaruh profit sharing

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Profit Sharing* berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*, sehingga hipotesis diterima. Artinya, semakin tinggi *Profit Sharing* maka tindakan *fraud* akan rendah, dan juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan pada bank syariah digunakan untuk menyalurkan dana secara prinsip syariah, sehingga tingkat kepatuhan Syariah juga semakin tinggi. Tingginya kepatuhan Syariah yang diwujudkan dengan sistem bagi hasil yang adil mampu menekan Tindakan *fraud*. Oleh karena itu semakin tinggi atau rendah *Profit Sharing* akan mempengaruhi tindakan *fraud* [5] dan [9].

Hasil penelitian sesuai dengan teori legitimasi yaitu *Profit* melalui kontrak mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah transaksi berdasarkan sistem bagi hasil yaitu keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian bukan karena kelalian pengelola/mudharib. Konsep ini selain aspek profit juga ada aspek benefit yang membantu pihak lain yang kekurangan dana. Dan akad musyarakah adalah akda Kerjasama antar pemilik dana untuk menjalankan suatu usaha, dimana jika terjadi keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan

dna jika terjadi kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal. Hal ini menunjukkan adanya tindakan Amanah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sistem bagi hasil berdasarkan prinsip Syariah mampu menekan pihak internal dan eksternal manajemen perbankan untuk tidak melakukan sebuah kecurangan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian [10], [8], dan yang menyatakan variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*. Namun hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [26] dan [9] variabel PSR berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud*, kemudian hasil penelitian [24], [9], [8] yang menyatakan bahwa PSR tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

b. Pengaruh *Islamic investment*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Investment (II)* tidak berpengaruh pada tindakan *fraud* sehingga hipotesis penelitian ini ditolak. Hal ini disebabkan karena kegiatan investasi yang dijalankan oleh perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip Syariah yaitu jenis investasi halal. Besar dan kecilnya investasi yang dijalankan sudah dilakukan sesuai ketentuan, sehingga tidak mempengaruhi tingkat kecurangan. Walaupun demikian, perbankan syariah harus tetap meningkatkan kepatuhan syariah dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan itu sendiri dengan menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan antara pihak satu dengan pihak lainnya, sehingga langkah ini dapat meminimalkan tindakan kecurangan [8].

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori legitimasi karena dalam aktivitas investasi bank syariah dilakukan melalui aktivitas yang sifatnya Islami. Besar kecilnya suatu investasi tidak berkaitan dengan kecurangan. Investasi dalam Syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dan mempertanggungjawabkan kepada semua pihak stakeholder baik internal dan eksternal perusahaan.

Konsisten dengan penelitian [24], [8], [9] yang menyatakan bahwa *Islamic Investment* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Namun, tidak konsisten dengan Kusumadewi, (2019) yang menyatakan bahwa *Islamic Investment* berpengaruh terhadap *fraud*. Hasil penelitian [26], [4], [7] dan [28] yang menyatakan bahwa *Islamic Investment* memiliki efek negatif pada *fraud* pada Bank Islam.

c. Pengaruh *Islamic Income*

Islamic Income berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud*. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi *Islamic Income* maka akan meningkatkan tindakan *fraud*, sehingga hipotesis ditolak. Dengan meningkatnya aktivitas pendapatan yang ada maka akan menyebabkan pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Tingginya *pendapatan* akan mendorong orang untuk memanipulasi keuangan demi keuntungan pribadi/pihak tertentu. Kecurangan ini dilakukan dengan manipulasi laporan keuangan, kecurangan dengan terhadap kas dan biaya, serta bentuk korupsi dari pihak tertentu. Kecurangan ini mengakibatkan salah saji material dalam proses audit, dimana hal ini kan merugikan pihak investor

Hasil ini tidak sesuai dengan teori legitimasi dimana informasi laporan keuangan tersebut tidak diberikan secara ril kepada para pihak yang berkepentingan khususnya pihak investor. Munculnya kecurangan akan merugikan manajemen perusahaan (perbankan), karena penyampaian informasi keuangan menjadi tidak transparan, adanya pengakuan/*pengukuran* atas pendapatan yang tidak tepat dan juga penyalahgunaan lain yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya manajemen dan investor.

Konsisten dengan [8] dan [26] berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud*. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan [29], [4] dan [28] bahwa *Islamic Income*

berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Sedangkan hasil penelitian [21] [8], dan [24] menyatakan dengan hasil penelitian variabel *shariah compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap indikasi *fraud*.

d. Pengaruh *Equitable Distribution*

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh *Equitable Distribution* terhadap tindakan *fraud*. Semakin tinggi dan rendah penerapan *Equitable Distribution* yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Pendistribusian menekankan pada alokasi pendapatan terhadap semua pemangku kepentingan, yaitu investor, karyawan, nasabah dan juga masyarakat. Masing-masing pihak yang berkepentingan telah diberikan hak sesuai dengan proporsinya. Hal ini menunjukkan adanya kepuasan tersendiri bagi semua pihak baik internal maupun eksternal perusahaan, sehingga tidak akan mempengaruhi orang untuk melakukan Tindakan kecurangan. Selain itu juga terdapat nilai terkait jumlah *fraud* nol atau dapat dikatakan bahwa perbankan syariah tidak mengalami kecurangan [24].

Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori legitimasi karena dalam pengimplikasian pendistribusian tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan. Penerapan *Equitable Distribution* secara prinsip Islam belum tentu akan terlaksana dengan baik, dan tidak menjamin bank syariah terbebas dari ancaman *fraud* sehingga harus memastikan hak dan hubungan diantara seluruh *stakeholder* telah terjamin.

Selaras dengan [24] dan [25] yang menyatakan bahwa *Equitable Distribution* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan [7] menyatakan bahwa proksi *Equitable Distribution Ratio (EDR)* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada Bank Syariah

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Investment* (II), dan *Equitable Distribution* (ED) tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. *Profit Sharing* (PS) memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*. Sedangkan *Islamic Income* (IsI) memiliki pengaruh positif terhadap tindakan *fraud*. Penelitian ini memberikan implikasi bahawa entitas syariah khususnya perbankan syariah untuk selalu meningkatkan kepatuhan syariah dalam menjalankan operasionalnya, dan juga diikuti dengan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi adanya tindakan *fraud* dalam perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan variabel penelitian, seperti kinerja zakat yang merupakan salah satu indikator dari *Islamicity Financial Performance Index* yang digunakan untuk mengukur variabel *shariah compliance*.

Referensi

- [1] Arif, "terjadi 4 internal fraud di BJB Syariah Selama 2018," *www.bisnis.com*, 2019. .
- [2] Y. Y. Fauzie and Agustiyanti, "bank syariah mandiri diduga beri pembiayaan fiktif Rp1,1 T," *CNN. indonesia*, 2018. .
- [3] Muhammad, "Manajemen Akuntansi Syariah," jogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- [4] R. Lidyah, "Islamic Corporate Governance , Islamicityfinancial Performance Index And Fraudat Islamic Bank," *J. Akunt.*, vol. XXII, no. 03, pp. 437–453, 2018.
- [5] A. I. Raharjanti, "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Internal Fraud pada Unit Usaha Syariah Tahun 2017," *Academica*, vol. 2, no. 2, 2018.
- [6] R. Muhammad, R. Kusumadewi, and S. Saleh, "Analisis Pengaruh Syari ' ah

- Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017),” *Iqtishadia J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 6, 2019, doi: 10.19105/iqtishadia.v6i1.2202.
- [7] L. A. Nusron, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah,” *Pasca Sarj. Univ. Islam Indones.*, 2015.
- [8] K. A. Fadhistri and D. N. Triyanto, “Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Indikasi terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017),” *e-Proceeding Manag.*, vol. 6, no. 2, pp. 3265–3272, 2019.
- [9] A. I. Raharjanti and R. S. Muharrami, “The Effect of Good Corporate Governance and Islamicity Financial Performance Index of Internal Fraud Sharia Banking Period 2014-2017,” *J. Bus. Manag. Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 61–75, 2020.
- [10] A. Biyantoro, “Sharia compliance and Islamic Corporate governance,” *Trikonomika*, vol. 18, no. 2, pp. 69–73, 2019.
- [11] G. R.H., O. D, and A. C, *Accounting and accountability*. Hemel Hempstead: Prentics Hal, 1996.
- [12] ACFE, “Fraud,” 2016. [Online]. Available: www.acfe-indonesia.or.id.
- [13] M. A. Astuti, R. D. Y. Rozali, and A. Cakhyaneu, “Prevention of Fraud in Sharia Banking in Indonesia through Implementation of Sharia Corporate Governance,” *2nd Int. Conf. Islam. Econ. Business, Philanthr.*, vol. 1, pp. 183–202, 2019, doi: 10.18502/kss.v3i13.4205.
- [14] N. Kooskusumawardani and M. N. A. Birton, “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Full paper,” *Simp. Nas. Akunt. XIX, Lampung, 2016*, pp. 1–20, 2016.
- [15] S. D. Bonita and A. Z. Anwar, “Implementasi Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara),” *J. Ekon. Syariah Indones.*, vol. VII, no. 2, 2017.
- [16] L. W. Pudyastuti, “Pengaruh Islamicity Performance index dan Financing to Deposit Ratio terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia,” *J. Manaj. Bisnis Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 170–181, 2016.
- [17] Divi, “Islamicity Performance Index,” 2017.
- [18] A. Sodiq, “Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung Implementation of Islamic Corporate Governance : A Case Study in BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung,” *Int. J. Appl. Bus. TIJAB*, vol. 1, no. November, 2017.
- [19] R. Ana, “THE INFLUENCE OF SHARIA COMPLAINCE AGAINST FRAUD ON THE SHARIA BANKS IN INDONESIA,” vol. 5, no. 2, pp. 102–115, 2019.
- [20] D. M. Jannah, “Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja bank syariah mandiri di indonesia periode 2013-2016.” *J. Ekon. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 80–89, 2018.
- [21] K. Dedik, “Pengaruh Islamic Corporatae Governance terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah,” vol. 6, no. 2, pp. 3265–3272, 2019.
- [22] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan PrograM IBM SPSS 25*, Edisi 9. Badan Penerbit Universita Diponegoro, 2018.
- [23] R. Najib, “Sharia Compliance , Islamic Corporate,” *J. Akunt. dan Keuang. Islam*, pp. 131–146, 2016.
- [24] F. Mujib, “Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Internal Control terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah,” *Univ. Perad.*, 2018.
- [25] A. I. Raharjanti, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Internal Fraud pada Unit Usaha Syariah Tahun 2017,” vol. 2, no. 2, 2018.

- [26] R. Muhammad, R. Kusumadewi, and S. Saleh, “Analisis Pengaruh Syari’ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017),” *Iqtishadia J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 6, no. 1, 2019, doi: 10.19105/iqtishadia.v6i1.2202.
- [27] Kusumadewi, “Analisis pengaruh syariah compliance, islamic corporate governance terhadap tindakan fraud (studi empirik pada BUS di indonesia periode 2013-2017),” *Univ. Gajah Mada*, 2019.
- [28] Putri, “pengaruh kepatuhan syariah dan islamic corporate governance terhadap kecurangan bank syariah di Indonesia,” 2019.
- [29] Marheni, “Analisis Kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah terhadap Kesehatan Financial dan Fraud pada Bank Umum Syariah,” *Asy-Syar’iyyah J. Ilmu Syari’ah dan Perbank. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 143–170, 2017.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
